

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
Nomor : 306A/LLPPM/UNHI/VI/2021**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tjok Bagus Pelayun, A.Par.,MM
NIP : 196609071999031004
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Perangkat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Renon Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H
NIDN : 0804018602
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hindu Indonesia Denpasar, beralamat di Jalan Sangalangit, Tembau Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 500/146/B.II/BP.ADPEM dan Nomor : 022A/LPPM/UNHI/II/2021 Antara Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia Denpasar Tentang Pelaksanaan Swakelola Dengan Instansi Pemerintah Lain Non Swadana Pekerjaan Kajian Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.

PIHAK PERTAMA menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik dan telah mengumpulkan hasil 15 (lima belas)

Exemplar *Hard Copy* Buku, dilengkapi dengan 15 (lima belas) *Compact Disc* (CD) Hasil Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali dan kelengkapan administrasi lainnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Penyusunan Naskah Akademik ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala

Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan, Sekretariat Daerah

Provinsi Bali



(Tjok Bagus Pelayun, A.Par.,MM)


NIP. 196609071999031004

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM

Universitas Hindu Indonesia

Denpasar



(Dr. Purnamasari Wibawa, S.H.,M.H)

NIDN. 0804018602



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
Email : lemlit@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No. : 012A/LPPM/UNHI/XII/2020

TENTANG

**TIM PENELITI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BALI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BALI**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali agar berjalan efektif dan efisien;
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali ;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali ;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia.
 - SK Menteri Agama RI No. 56/2008, tentang Pemberian persetujuan pembukaan program Srata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu
 - SK. Menteri Agama RI No. 139 Tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Srata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Srata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia
 - Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/D/T/2009, perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (S1) pada Universitas Hindu Indonesia
 - Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ. V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar
 - Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Kegamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia
 - SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 035/SK/Ban-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011 tanggal 31 Januari 2013, tentang status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA


Jl. Sangalangit Tembau, Penatih Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
Email : lemlit@unhi.ac.id

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 030/SK/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013, No: 091/SK/BAN-PT/Ak-X/S1/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, Nomor : 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013, tanggal 24 Agustus 2013, tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana
12. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. : 159/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Doktor
13. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. : 212/SK/BAN-PT/AK-XI/M/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister
14. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 34 Tanggal 16 April 2016
15. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar Nomor : 075/30/KB/B.PEM.OTDA/X/2018 dan Nomor; 33/KH-MOU/UNHI/X/2018 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tanggal 12 Oktober 2018
16. Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar Nomor : 075/01/PKS/B.PEM.OTDA/I/2019 dan Nomor 024/U/UMHI/I/2019 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tanggal 15 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali ;
- Kedua : Nama-nama yang bertugas dalam lampiran Surat Keputusan ini bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut kepada Rektor;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, DPA Nomor : 4.01.06.1.03.01, kode rekening : 5.1.02.02.09.0004 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Denpasar, 10 Desember 2020
Rector PBM UNHI Denpasar

Dr. Ulin Sastra Wibawa, S.H., M.H.
NIDN. 0804018602

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UNHI
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. ...

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
Email : lemlit@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Nomor : 012A/LPPM/UNHI/XII/2020
Tanggal : 10 Desember 2020
Tentang : Pembentukan Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah
Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali

Pelindung : Prof.Dr.Phil. I Ketut Ardhana,MA (Ketua YPWK)
Penanggung jawab : Prof. Dr.drh. I Made Damriyasa,MS (Rektor)

Ketua : Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM.

Anggota :

1. Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H
2. Putu Krisna Adwitya Sanjaya, S.E., M.M
3. Putu Fery Karyada, S.Pd., M.M
4. Dr. I Gusti Ketut Widana, M.Si
5. I Kadek Satria, S.Ag, M.Pd.H
6. Komang Agus Triadi Kiswara, S.Pd, M.Pd.H
7. I Wayan Tantra, S.Si, M.Si
8. Ida Bagus Maharbawa

Denpasar, 10 Desember 2020





ꦒꦤ꧀ꦠꦏꦺꦠꦶꦭꦺꦏꦩꦠꦏꦺꦴꦧꦸꦁꦱꦼꦩꦺꦠꦱꦼꦧꦺꦫꦺꦤꦏꦤ꧀ꦧꦼꦫꦸ

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BARU**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BALI
MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BALI**

**KERJASAMA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa Atas *Asung Kertha Waranugraha-Nya*, sehingga naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari harapan dan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kemandirian dan kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Dengan tersusunnya Naskah Akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali semoga bermanfaat.

Denpasar, Maret 2021

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Judul	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.....	15
A. Kajian Teoritis.....	15
A.1 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Daerah.....	15
A.2 <i>Stakeholder Theory</i>	16
A.3 Teori Tentang Investasi.....	17
A.4 Teori Hukum Pembangunan.....	20
A.5 Teori Sistem Hukum.....	22
B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma..	25
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah..	33
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait..	35
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..	35
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	37
C. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	40
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	44
A. Landasan Filosofis.....	48
B. Landasan Sosiologis.....	51
C. Landasan Yuridis.....	53
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.....	59
A. Ketentuan Umum.....	59
B. Ruang Lingkup Materi.....	61
C. Ketentuan Penutup.....	63

Bab VI Penutup.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	66

Daftar Pustaka.....	67
---------------------	----

Lampiran

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan system pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Dalam kesulitan tersebut, pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ini kita kenal dengan konsep desentralisasi. Bila ditelusuri kembali dinamika perkembangan konsep desentralisasi, akan terlihat bahwa dalam perjalanannya ia tidak pernah luput dari kritik, atau bahkan melahirkan polemik antara pihak yang pro dan kontra.

Perdebatan pada tataran konseptual tersebut, tidak saja berimplikasi pada semakin berkembangnya konsep desentralisasi, tetapi juga telah memunculkan kerumitan-kerumitan tertentu dalam memahami konsep desentralisasi. Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya bahwa desentralisasi merupakan salah satu bentuk organisasi negara atau tatanan hukum negara. Tatanan Hukum desentralisasi menunjukkan adanya berbagai kaidah hukum yang berlaku sah pada wilayah yang berbeda. Ada kaidah yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara (*central norm*) dan kaidah berlaku sah dalam wilayah yang berbeda disebut kaidah *desentral* atau kaidah lokal (*decentral or local norm*).

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan bahwa pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah sebagai tatanan hukum desentralistik yang dikaitkan

dengan wilayah (*territorial*) sebagai tempat berlakunya kaidah hukum secara sah sebagai konsepsi statis dari desentralisasi. Sementara itu Webster menentukan bahwa Konsep desentralisasi sebagai: *To decentralize means to divide and distribute, as governmental administration, to withdraw from the center or concentration.* (Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi). Ateng Syafrudin menyatakan bahwa latar belakang negara kesatuan (termasuk Indonesia) menganut system desentralisasi adalah luas wilayah, makin banyaknya tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat, adanya perbedaan daerah yang satu dengan yang lain yang sukar diatur dan diurus secara sama (*uniform*) oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut Ateng Syafrudin menambahkan, dalam konstitusi tiap negara memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah pusat.

Namun, pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritor tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus.

Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah.

Keberadaan daerah otonom di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah memang memberikan peluang dan bahkan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan daerah dan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Maka dengan merujuk kepada ketentuan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas terlihatlah bahwa pada intinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merujuk kepada asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, yang terpenting adalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengurus urusan daerah sendiri harus mengedepankan tujuan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang di ganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik. Merujuk ketentuan Pasal 331 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD tersebut terdiri dari dua bentuk badan hukum, yakni berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pendirian BUMD bertujuan untuk (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan (c) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dimana pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sumber modal dari BUMD menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 berasal dari penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.

Sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham. Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 juga mengatur bahwa Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

Pada ketentuan Pasal 339 menyatakan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Hal tersebut juga di atur dalam pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri

atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Selain itu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah memberikan aturan lebih lanjut tentang Badan Usaha Milik Daerah di Bali, dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Bali.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik,

dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang dituntut untuk membawa Provinsi Bali pada derajat otonomi yang mengarah pada kemandirian daerah. Bertalian dengan hal tersebut faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan kewenangan dan otonomi ini. Artinya, untuk daerah menggali otonom sumber memiliki keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin menurunnya dukungan pusat dalam bentuk sumbangan/bantuan.

Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Selain memberikan daerahnya keleluasaan masing-masing, kepada juga daerah memberikan untuk mengelola kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali potensi dari usaha-usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan pembentukan BUMD, diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Dengan uraian tersebut, maka pembentukan BUMD perlu

diatur dalam sebuah peraturan daerah yang akan mengatur secara konkrit tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Sampai saat ini pemerintah Provinsi Bali belum melakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah melalui peraturan daerah sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Sampai saat ini Bali memiliki peraturan daerah tentang PT. Bank Pembangunan Bali, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah terkait dengan penyertaan modal. Sehingga, ada kesenjangan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 bahwa bentuk Badan Hukum BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, namun ternyata pada kenyataannya Pemerintah Provinsi Bali belum melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Pengaturan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dalam bentuk perda ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi para investor-investor lokal, nasional maupun dunia, untuk berpartisipasi dalam penanaman modal yang dikemudian hari diharapkan sebagai upaya untuk mendorong keuangan daerah dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali selain itu tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia

sesuai visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Menurut ketentuan Pasal 402 Ayat (2) menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga Perusahaan Daerah Bali harus disesuaikan pengaturannya paling lambat tanggal 2 Oktober 2017 oleh Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu penyesuaian yang wajib dilakukan adalah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.

Apabila dikaji bentuk badan usaha Perumda memiliki beberapa kelemahan mendasar diantaranya : a) Pengelolaan dan operasionalisasi usaha akan menjadi sangat tergantung pada keputusan politik dari pemerintah, b) Seluruh *revenue* yang didapatkan oleh Keuntungan berbentuk Perumda diantaranya: a) Memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan kondisi yang telah eksis dari perusahaan daerah sehingga tidak merubah bentuk budaya organisasi maupun kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, b) Dapat lebih berfokus pada *public service utility*, c) Proses pendirian dan perolehan bentuk status badan hukum relatif lebih mudah, d) Satu (1) Pintu dalam pengambilan keputusan yakni melalui Kepala Daerah, e) Aset Perumda merupakan asset Daerah dan f) Tidak dapat dipailitkan, sedangkan Perumda secara otomatis menjadi milik Daerah, c) Penegelolaan sangat terikat pada regulasi birokrasi sehingga tidak menutup celah memunculkan peluang adanya *abius of power* atau rentan penyalahgunaan wewenang, d) Penambahan *equitas* juga akan sangat tergantung pada

kemampuan keuangan daerah, dan e) Dapat memunculkan ke_monotonan dalam hal operasionalisasi sehingga memungkinkan tidak mampu melaksanakan aktifitas usaha diluar *public servive* yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan strategi yang perlu dilakukan diantaranya: a) Persiapkan segala bentuk kelengkapan administrasi, b) Optimalisasi struktur/piranti pelaksana, c) Kapasitas SDM melalui mekanisme pola rekrutmen yang transparan dan professional, d) Penyusunan Rencana kerja dan rencana strategis yang komprehensif, e) Menyusun *core bisnis* yang jelas dan masuk akal (rasional), f) Optimalisasi kualitas dan kuantitas pelayanan (*public service*), g) Peningkatan *revenue* maupun pendapatan perusahaan (Abriantoa, 2019).

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah adalah:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah?
2. Mengapa permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah?

4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan pembentukan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensitesa bahan hukum yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta membandingkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang ada di daerah lain.

Potensi yang ada dimiliki terkait penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah, antara lain berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan daerah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Bahan hukum ini meliputi:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: buku-buku teks serta sumber bersifat khusus yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-lain. Tulisan yang dipublikasikan, doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lain yang menunjang objek penulisan

Analisis dilakukan secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif dan prespektif. Analisis deskriptif dan prespektif berdasarkan analisis yuridis komparatif dan dikembangkan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A.1 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Daerah di Bali

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD, khususnya yang terkait dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, dilatarbelakangi antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

A.2 Stakeholder Theory

Konsep Stakeholders pada awalnya diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI), yaitu “*Those groups without whose support the organization would cease to exist*” (E. Freeman & Reed, 1983). Makna dari pengertian tersebut adalah keberadaan suatu organisasi (perusahaan) sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi *stakeholders theory* dalam dua model, yaitu: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen stakeholders. Model pertama, berfokus pada pengembangan dan evaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Sedangkan pada model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal seperti badan regulator (government), lingkungan dan/atau kelompok (communities) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Teori *stakeholders* pada dasarnya adalah sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholders-nya, terutama *stakeholders* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang

memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (urgency) di dalam organisasi.

A.3 Teori tentang Investasi (Penanaman Modal)

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan resiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan. Istilah dari investasi itu sendiri berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Aktivitas investasi yang umum dilakukan adalah menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil seperti tanah, emas, mesin dan bangunan maupun aset-aset finansial seperti deposito, saham ataupun obligasi. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi tersebut disebut investor. Menurut Tandelilin (2001:4) pada umumnya investor digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual yang terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi dan investor institusional yang biasanya terdiri dari perusahaan perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, saham/obligasi, bukti hutang (*Promissory Notes*), bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif (Reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (*Rights*), garansi untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat

diperjual belikan. Dasar keputusan dari investor untuk melakukan investasi adalah tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko yang diterima dan hubungan antara return dan risiko. Alasan utama seseorang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan dan dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut return. Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai investasi (penanaman modal) yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/perbelanjaan yang berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi di atas, dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang sudah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai apresiasi maka akan didapat investasi neto. Dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal. Stok barang modal

adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu.

Menurut Joseph Alois Schumpeter investasi otonom (*autonomous* dalam *investment*), dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang seperti:

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi secara umum adalah:

1. Tingkat pengembalian yang diharapkan (*Expected Rate of Return*)
 - a). Kondisi Internal Perusahaan. Kondisi internal adalah factor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi. Sedangkan faktor nonteknis, seperti kepemilikan hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi.
 - b). Kondisi Eksternal Perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional.
2. Biaya Investasi. Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat akan

investasi makin menurun. Namun tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi dan faktor yang mempengaruhi adalah masalah kelembagaan.

3. *Marginal Efficiency of Capital* (MEC), Tingkat Bunga, dan *Marginal Efficiency of Investment* (MEI). a). *Marginal Efficiency of Capital* (MEC), Investasi, dan Tingkat Bunga MEC adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. b). *Marginal Efficiency of Investment* (MEI) adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan.

Bertalian dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang BUMD, penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam Neraca pada sisi Aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan dalam rangka pengelolaan BUMD.

A.4 Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence F. Friedman*. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana

pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu “*Law as a Tool of Social Engineering*” yang meletakkan dimensi pada kultur masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum (Otje Salman dan Eddy Damian, 2002:1), yaitu ; *Pertama*, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. *Kedua*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. *Ketiga*, bahwa hukum dan

kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. *Keempat*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. *Kelima*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

A.5 Teori Sistem Hukum

Teori system hukum yang tepat dipakai sebagai pendukung teori perubahan masyarakat adalah Teori Sistem sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann (2009: 7) bahwa, suatu sistem hukum terdiri dari 3 unsur yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal Culture*).

Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum atau sistem substansial merupakan hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru dibuat. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living in law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*). Indonesia sebagai negara yang masih menganut Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Dalam Teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila peraturan sudah baik, sedangkan kualitas penegak hukum rendah maka akan timbul permasalahan. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan dapat juga menimbulkan permasalahan.

Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling

berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: **Pertama**, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; **Kedua**, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; **Ketiga**, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan **Keempat**, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi *rechtsbeginnselen*), yang oleh asas-asas didalamnya hukum terdiri umum dari (*algemene asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat)*, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan membentuk peraturan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan termasuk dalam

Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh

masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan;
- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
 - 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat didaerah merupakan

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

- 10) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni **Pertama**, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; **Kedua**, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*) Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Dengan demikian, asas ini dianggap perlu untuk dijadikan dasar dalam draft Ranperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, yang semata-mata untuk menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah nantinya. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan Negara (termasuk pengelolaan keuangan daerah) perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar

1945. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dalam arti luas sangat diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, maka pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan pokok keuangan negara dan keuangan daerah telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi:

- a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

- e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
- g. Asas Proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara seimbang.
- h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat. serta Berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka setiap daerah otonom melakukan upaya-upaya terobosan dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani

masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasis ekonomi daerah yang selaras dengan potensi daerah. Salah satunya adalah pembentukan BUMD. Berdasarkan data Badan Kerjasama BUMD seluruh Indonesia, jumlah BUMD yang ada di Indonesia hingga tahun 2009 mencapai 1.174, yang terdiri dari sektor perbankan, rumah sakit daerah, PDAM, pasar, properti, logistik, dan sebagainya. Namun tidak sedikit dari BUMD yang didirikan itu, hanya sekedar pajangan. Karena belum memiliki core business.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah Provinsi Bali melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada 8 (delapan) BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Bali dengan jumlah penyertaan modal posisi sampai dengan 31 Desember 2018 (data Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, 2019), dengan jumlah total Rp. 1.205.200.977.658, dengan rincian sebagai berikut.

1. PT. Bank BPD Bali: Rp. 614.912.000.000 (35,45%)
2. Perusahaan Daerah: Rp.5.282.769.658 (100%)
3. PT. RS. Puri Raharja: Rp.8.736.000.000 (58,24%)
4. PT. Asuransi Bangun Askrida: Rp. 1.150.000.000 (0,38%)
5. PT. Jamkrida Bali Mandara: Rp. 120.000.000.000 (92,96%)
6. PT. Mergantaka Mandala: Rp. 5.484.458.000 (30%)
7. PT. Bali Semesta Mandiri: Rp. 318.750.000 (51%)
8. PT. Jasa Marga Bali Tol: Rp. 59.707.000.000 (8,10%)

Kondisi dari semua BUMD yang kepemilikannya atau penyertaan modal dari pemerintah Provinsi Bali kondisinya sampai dengan akhir tahun 2018 ada yang berkembang dengan bagus namun ada yang kondisinya tidak dapat diandalkan dalam rangka

peningkatan PAD Provinsi Bali (misalnya, PT. Mergantaka Mandala dan PT. Bali Semesta Mandiri). Hal ini dimungkinkan oleh karena tidak efektifnya operasional dan pengawasan terhadap BUMD yang kepemilikannya atau penyertaan modal daerah pemerintah provinsi Bali. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sector usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan public, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Disamping itu ke depan diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah. Salah satu caranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah

Peraturan daerah ini dibentuk untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Selain itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi,

perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu di ganti.

Menurut ketentuan Pasal 402 Ayat (2) menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga Perusahaan Daerah Bali harus disesuaikan pengaturannya paling lambat tanggal 2 Oktober 2017 oleh Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu penyesuaian yang wajib dilakukan adalah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.

Apabila dikaji bentuk badan usaha Perumda memiliki beberapa keuntungan diantaranya: a) Memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan kondisi yang telah eksis dari perusahaan daerah sehingga tidak merubah bentuk budaya organisasi maupun kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, b) Dapat lebih berfokus pada *public service utility*, c) Proses pendirian dan perolehan bentuk status badan hukum relatif lebih mudah, d) Satu (1) Pintu dalam pengambilan keputusan yakni melalui Kepala Daerah, e) Aset Perumda merupakan asset Daerah dan f) Tidak dapat dipailitkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan, Jean Jacques Rosseau pada tahun 1755 dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, sudah menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata Ekonomi itu sendiri berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum. Karena itu, menurut Russeau “*only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the state.*” Bahkan lebih jauh, Per Krussel dan Jose Victor Tios Rull menyatakan, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses berdemokrasi dan berkonstitusi (Jimly Assidique, 2010:11). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

A. Hamid S. Attamimi mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar merupakan ‘*the basic of the national legal*

order’, oleh karenanya dalam setiap negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, baik berupa ‘single document’ atau ‘multi document’. Sebagai *the basic of the national legal order*’, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menyatakan diselenggarakan kebersamaan, dengan berdasar efisiensi tegas atas bahwa demokrasi berkeadilan, perekonomian ekonomi dengan berkelanjutan, nasional prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari ketentuan di atas, maka dapat dijabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. adanya prinsip kebersamaan;
2. adanya prinsip efisiensi berkeadilan;
3. adanya prinsip berkelanjutan;
4. adanya prinsip berwawasan lingkungan;
5. adanya prinsip kemandirian; dan
6. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari unsur tersebut, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional tentunya harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan mengandung enam prinsip utama. Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri negara Indonesia (*founding fathers*) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai

dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan dikembangkan dari bentuknya konsep hingga ini saat masih ini, terus karena dicari tidak dan mudah membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Sritua Arief, menilai bahwa demokrasi ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi tersebut, maka salah satu yang harus ditempuh perlu untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang perubahan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah. Pembentukan ini bertujuan untuk dapat mendongkrak kondisi keuangan daerah yang mandiri sesuai dengan prinsip kemandirian yang dianut dalam Perekonomian nasional.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

penjelasan umum menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan perlu dan memperhatikan antar hubungan pemerintahan daerah, antar susunan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang layak” (Rozali Abdullah, 2005:27).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya;
2. memilih pemimpin daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan

daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan (Rozali Abdullah, 2005:30).

Dalam hal pengaturan mengenai Pembentukan BUMD, Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan pengaturan yang demikian, maka peraturan BUMD, haruslah ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah. Ketentuan ini secara langsung akan memberikan mandat kepada peraturan daerah untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubaran BUMD tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 402 Ayat (2) menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga Perusahaan Daerah Bali harus disesuaikan pengaturannya paling lambat tanggal 2 Oktober 2017 oleh Pemerintah Provinsi Bali.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pada ketentuan Pasal 331 menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda. BUMD tersebut terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk: a). memberikan

manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c). memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian BUMD didasarkan pada: a). kebutuhan Daerah yang dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.; dan b). kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk yang dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Selanjutnya, Pasal 334 menyatakan Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pada ketentuan Pasal 335 menyatakan Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Selanjutnya Pasal 336 menyatakan Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba perusahaan umum Daerah digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Ketentuan Pasal 337 menyatakan Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Selanjutnya, Pasal 338 menyatakan Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan. Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 343 menyatakan Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: a). tata cara penyertaan modal; b). organ dan kepegawaian; c). tata cara evaluasi; d). tata kelola perusahaan yang baik; e). perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; f). kerjasama; g). penggunaan laba; h). penugasan Pemerintah Daerah;

i). pinjaman; j). satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; k). penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; l). perubahan bentuk hukum; m). kepailitan; dan n). penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Istilah *validitas* atau *geldigheid* berarti keabsahan. Selain itu ada istilah *geldig* yang berarti keberlakuan. Banyak penulis yang mensinonimkan istilah *validitas* atau *geldigheid* dan istilah *geldig*, ungkap Bruggink. Menurutnya, bahwa istilah *validitas* digunakan untuk logika, yakni tentang penalaran yang sah (*valid*) jika suatu penalaran memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh kaidah dan aturan logical (Bruggink, 1996: 147). Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa *validitas* adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan (*zweckmatigheit*), dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 1961: 36). Satjipto Rahardjo menguraikan timbulnya masing-masing nilai-nilai dasar dari hukum itu. *Pertama*, hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hal itu merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan.

Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. *Kedua*, hukum yang sengaja dibuat itu mengikat diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti, bahwa hal tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota-anggota

masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Meski tidak disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, inilah yang dimaksud dengan kemanfaatan sebagai salah satu nilai-nilai dasar dari hukum. *Ketiga*, masyarakat tidak hanya ingin keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain (Satjipto Rahardjo, 1961: 36). Gustav Radbruch memahami hukum sebagai konsep budaya, yaitu konsep yang berkenaan dengan nilai. Hukum sebagai konsep budaya berurusan dengan nilai hukum dan ide hukum, yaitu hukum yang diartikan sebagai gagasan untuk menjabarkan ide hukum.

Gustav Radbruch menyetengahkan 3 (tiga) ide hukum/cita hukum (*the idea of the law*), yakni keadilan (*justice*), kelayakan/kemanfaatan (*expediency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Masing-masing ide dasar hukum itu adalah:

1. Hakekat keadilan sebagai keadilan distributif atau kesetaraan yaitu suatu bentuk perlakuan yang setara terhadap mereka yang memiliki keadaan setara, dan perlakuan yang tidak setara bagi mereka yang berada dalam keadaan yang berbeda, baik terhadap sesama manusia maupun hubungan-hubungan diantara mereka.
2. Kemanfaatan atau kelayakan atau tujuan bersifat relatif, yaitu tergantung pada pandangan-pandangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perkembangan sistematis tentang hukum dan negara. Hukum sebagai pengatur kehidupan bersama tidak dapat diserahkan kepada keinginan-keinginan perseorangan dalam masyarakat itu, melainkan haruslah berlaku satu hukum bagi kehidupan mereka.

3. Kepastian hukum menghendaki (1) hukum dalam bentuk positif dalam artian jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, maka apa yang seharusnya atau apa yang dianggap benar yang harus diberlakukan; dan (2) ini harus dilakukan oleh suatu badan atau petugas yang mampu menerapkan apa yang diharuskan diberlakukan (Gustav Radbruch, 1950: 107-109).

Gagasan hukum dari Gustav Radbruch tersebut diuraikan pula oleh W. Friedmann. Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum, yakni keadilan. Selanjutnya dikemukakan:

1. Keadilan sebagai suatu cita, seperti telah ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain kecuali yang sama harus diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan tidak sama.
2. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, harus menoleh pada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum.
3. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga

relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan, atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik masing-masing (Friedmann, 1990: 43).

Ketiga elemen dari ide hukum itu bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan pada keadaan yang lain saling bertentangan satu dengan yang lainnya (Friedmann, 1990: 43). Satjipto Rahardjo menanggapi hubungan yang demikian dapat dimengerti, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Sebagai contoh, kepastian hukum, sebagai nilai akan segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 1961: 19-20). Teori tentang validitas berpengaruh pada hukum positif di Indonesia. Ini tampak pada keharusan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai muatan konsiderans menimbang. Angka 18 dan 19 (vide Pasal 64 ayat (2) UU P3 2011) menentukan konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis Pencapaian kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1989: 92-93) supaya berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan ("*ius constituendum*", "*ideal norm*").

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yaitu damai (tenang/bebas dan tertib), maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut. Dalam kaitan ini M. Solly Lubis (1989: 78) menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum ("*rechtsidee*") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*Uberpostieven Wert*"), misalnya Pancasila, Masyarakat Adil dan makmur, dan seterusnya.

Dengan kata lain, suatu kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah apa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai hukum, nilai-nilai lainnya dan kekuasaan. Dengan demikian, cita-cita hukum itu terdiri dari unsur yaitu : (1) kemerdekaan, (2) perdamaian abadi, (3) dan keadilan sosial. Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas perbantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip: (i) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; (ii) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota; (iii) pemberdayaan masyarakat; serta (iv) pemberdayaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup. Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat kesejahteraan tercipta seluruh antara lain: (i) peningkatan pelayanan masyarakat di daerah; berkembangnya (ii)

dan kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta (iii) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bambang Bintoro Soedjito, 2002:1-2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (i) kapasitas aparat daerah; (ii) kapasitas kelembagaan daerah; (iii) kapasitas keuangan daerah, dan (iv) kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah. Dari keempat pilar tersebut yang menjadi bahan perdebatan adalah mengenai keuangan daerah, khususnya menyangkut jaminan dan ketersediaan pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan desentralisasi ini berbagai tentunya harus kewenangan dalam rangka disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD dimana komponen utama penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah serta BUMD yang usahanya dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang sah.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan- ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat

berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Bertalian dengan hal tersebut, maka dikenal dengan dua teori yaitu: 1). Teori kekuasaan (*machttheorie*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat. 2). Teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaidah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaidah hukum tadi tertuju.

Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Dalam kerangka pembentukan BUMD diharapkan dapat terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan pembangunan daerah. Secara nyata Pemerintah Provinsi Bali memiliki beberapa BUMD, antara lain:

1. PT. Bank BPD Bali: Rp. 614.912.000.000 (35,45%)
2. Perusahaan Daerah: Rp.5.282.769.658 (100%)
3. PT. RS. Puri Raharja: Rp.8.736.000.000 (58,24%)
4. PT. Asuransi Bangun Askrida: Rp. 1.150.000.000 (0,38%)
5. PT. Jamkrida Bali Mandara: Rp. 120.000.000.000 (92,96%)
6. PT. Mergantaka Mandala: Rp. 5.484.458.000 (30%)
7. PT. Bali Semesta Mandiri: Rp. 318.750.000 (51%)

8. PT. Jasa Marga Bali Tol: Rp. 59.707.000.000 (8,10%)

Keberadaan posisi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah, secara pemerintahan berada di atas Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayahnya. Terkait dengan BUMD yang ada di Bali secara khusus BUMD yang dimiliki bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara historis di bangun oleh Pemerintah Provinsi Bali dan dari sisi penanaman terdapat nama Bali di dalamnya. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi Bali ke depan menjadi pemegang saham pengendali di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut. Selain itu, perlu untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling penting bagi daerah untuk menopong pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom, selain itu PAD juga sering dijadikan tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Berkenaan dengan sumber pendapatan daerah, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digariskan bahwa sumber pendapatan daerah dalam APBD untuk pelaksanaan desentralisasi

terdiri atas: (i) pendapat asli daerah, yang terdiri dari (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (ii) dana perimbangan; (iii) pinjaman daerah; serta (iv) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berhubungan dengan teori "*stufenbau*" dari Kelsen, yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku apabila:

- (1) Dirumuskan secara teratur menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata menjadi satu kalimat yang berarti.
- (2) Ada pembuatnya, yaitu instansi yang berwenang untuk menetapkannya
- (3) Adanya asas yang menjadi dasar bagi norma hukum itu
- (4) Norma hukum itu ditujukan pada kelompok manusia
- (5) Norma hukum itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang dapat dianggap bertanggung jawab
- (6) Norma hukum itu ditujukan kepada manusia, tidak ditujukan kepada benda-benda mati, tidak pula kepada pohon dan tidak pula kepada hewan. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,

Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam usaha untuk mendongkrak PAD.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan mengenai otoritas PAD tersebut dilakukan dengan memperluas basis pengelolaan kekayaan milik daerah. Perluasan basis pengelolaan kekayaan milik daerah tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi fiskal. BUMD tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor, justru dengan adanya pembentukan BUMD diharapkan agar dapat mengembangkan usaha-usaha yang berpotensi untuk menguntungkan daerah. Bertalian dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang BUMD, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menegaskan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Selanjutnya Pasal 331 ayat (1) menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD. Pasal 331 ayat (2) menyatakan Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. Sedangkan Pasal 331 ayat (3) menyatakan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pasal 331 ayat (4) menyatakan Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang

bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pasal 331 ayat (5) menyatakan Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 339 ayat (1) menyatakan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Pasal 339 ayat (2) menyatakan Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Pasal 339 ayat (3) menyatakan Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Selain itu, perlu untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305)
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Relevansi Validitas Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali. Relevansi landasan keabsahan tersebut dengan pengaturan penataan ruang adalah pengaturan penataan ruang mendasarkan pada tiga landasan keabsahan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. **Pertama**, Landasan Filosofis. Negara Kesatuan Republik Indonesia

merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Ketentuan konstitusional tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. **Kedua**, Landasan sosiologis adalah dengan disusunnya Perda ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan, landasan filosofis bahwa pembentukan peraturan daerah Provinsi Bali tentang Badan Usaha Milik Daerah harus mampu menjamin nilai-nilai keadilan. Jadi, Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum pembentukan peraturan daerah Provinsi Bali tentang Badan Usaha Milik Daerah. **Ketiga**, Landasan Yuridis yaitu memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, penyesuaian dengan melakukan Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BALI MENJADI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BALI

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah, harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali ini, akan dimuat tentang definisi-definisi umum yang ada kaitannya dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Bali;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali;
3. Gubernur adalah Gubernur Bali;
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
5. Perusahaan Umum Daerah Bali yang selanjutnya disebut Perumda Bali adalah Perusahaan Umum Daerah Bali;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bali;
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bali:
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bali:
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bali:
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bali:
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali
12. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
13. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.

14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali, antara lain:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Perubahan Bentuk Badan Hukum
3. Bab III Nama dan Tempat Kedudukan
4. Bab IV Maksud dan Tujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum
5. Bab V Kegiatan Usaha
6. Bab VI Jangka Waktu
7. Bab VII Modal Perusahaan Umum Daerah Bali

8. Bab VIII Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - Bagian Kesatu KPM
 - Bagian Kedua Dewan Pengawas
 - Bagian Ketiga Direksi
9. Bab IX Kepegawaian
10. Bab X Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya
 - Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern
 - Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya
11. Bab XI Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan
 - Bagian Kesatu Perencanaan
 - Paragraf 1 Rencana Bisnis
 - Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran
 - Bagian Kedua Operasional
 - Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur
 - Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
 - Bagian Ketiga Pelaporan
 - Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas
 - Paragraf 2 Pelaporan Direksi
 - Paragraf 3 Laporan Tahunan
 - Paragraf 4 Pengadaan Barang dan Jasa
12. Bab XII Penggunaan Laba
 - Bagian Kesatu Laba Perusahaan Umum Daerah Bali
 - Bagian Kedua Penggunaan laba Untuk Tanggung Jawab Sosial
13. Bab XIII Kerjasama
14. Bab XIV Evaluasi
15. Bab XV Anak Perusahaan Umum Daerah Bali
16. Bab XVI Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bali

17. Bab XVII Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Kesatu Pembinaan

Bagian Kedua Pengawasan

18. Bab XVIII Ketentuan Penutup

C. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perusahaan Daerah di Bali dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan filosofis didasari oleh tujuan pencapaian kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara serta kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat daerah Provinsi Bali harus berlandaskan aturan hukum yang kuat sebagai pedomannya. Selanjutnya, landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang BUMD didasari sampai saat ini pemerintah Provinsi Bali belum memiliki peraturan daerah tentang BUMD sebagai penjabaran dari beberapa aturan baru yang terkait langsung dengan BUMD, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Secara sosiologis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang BUMD secara nyata Pemerintah Provinsi Bali memiliki beberapa BUMD, antara lain: PT. Bank BPD Bali: Rp. 614.912.000.000 (35,45%), Perusahaan Daerah: Rp.5.282.769.658 (100%), PT. RS. Puri Raharja: Rp.8.736.000.000 (58,24%), PT. Asuransi Bangun Askrida: Rp. 1.150.000.000 (0,38%), PT. Jamkrida Bali Mandara: Rp. 120.000.000.000 (92,96%), dan PT. Jasa Marga Bali Tol: Rp. 59.707.000.000 (8,10%). Secara politik keberadaan posisi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah, secara pemerintahan berada di atas Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayahnya.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu di ganti sesuai dengan ketentuan Pasal 402 Ayat (2) menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga Perusahaan Daerah Bali harus disesuaikan pengaturannya paling lambat tanggal 2 Oktober 2017 oleh Pemerintah Provinsi Bali.

B. Saran

1. Menyiapkan segera Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.
2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk: konsultasi public, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abriantoa, Bagus Oktafian, Sri Winarsib, Agus Widyantoroc & Faizal Kurniawan, *Model On Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 5, Issue 2, Special Edition, 2019.
- Astawa, Gede Pantje & Suprin Na´a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2008)
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990)
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta dari judul asli: *Rechts Reflecties*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996)
- Friedmann, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam Kurt Wilk, ed., *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*, (Cambridge: Havard University Press, 1950)
- Martosoewignjo, Sri Sumantri & Bintan R.Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993)
- Muhamad Arifin, *Legal Theory*, (Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1990)
- R. E., Freeman & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. *California management review*, 25(3), 88-106.
- Salman, Otje dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Alumni, Bandung, 2002).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000).

- Vlies, I.C. Van Der, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005)
- Widjaja, Rosjidi Ranga, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Mandar Maju, Bandung, 1999)
- Wilk, Kurt, ed., *the Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Harvard University Press, Cambridge, 1950)
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (susunan II)*, terjemahan Muhamad Arifin dari judul asli: *Legal Theory*, (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1990).

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BALI
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu di ganti;

- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BALI MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali;
3. Gubernur adalah Gubernur Bali;
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
5. Perusahaan Umum Daerah Bali yang selanjutnya disebut Perumda Bali adalah Perusahaan Umum Daerah Bali;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bali;

7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bali:
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bali:
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bali:
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bali:
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali
12. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
13. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perusahaan Umum Daerah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah .
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bali berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- (2) Seluruh kekayaan Perusahaan Umum Daerah Bali merupakan kekayaan Daerah yang di pisahkan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perumda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perumda.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Nama

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Bali diberi nama Perumda Bali.

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perumda Bali berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar.

- (2) Perumda Bali dapat mendirikan cabang-cabang/Perwakilan atau unit Usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN BENTUK
Pasal 6

- (1) Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan oprasional Perumda Bali sehingga lebih mampu dalam menunjang upaya percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Tujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
- a. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
 - c. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Bali meliputi:
- a. Bidang Usaha Energi;
 - b. Bidang Usaha Penyangga Pangan dan Sandang;
 - c. Bidang Usaha Teknologi Informasi dan Bidang Usaha Infrastruktur.
- (2) Apabila diperlukan untuk kelancaran usaha dan kegiatan perusahaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat membentuk unit-unit

usaha sesuai jenis/bidang usaha yang diperlukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan studi tentang unit usaha tersebut.

- (3) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perusahaan Negara, dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 8

Jangka waktu Perumda Bali berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
MODAL
Pasal 9

- (1) Sumber modal Perumda Bali terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Bali ditetapkan sebesar Rp.5.282.769.658,-(Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp.5.282.769.658,-(Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Modal dasar yang telah disetor merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 11

Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Bali terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

Bagian Kesatu

KPM

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bali apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan Hukum

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan

c. rapat luar biasa

Bagian Kedua
DEWAN PENGAWAS
Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan Publik.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan pengawas diangkat kembali wajib menandatangani kontak kinerja.

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawas dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bali.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Dewan pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Bali; dan
 - b. mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dewan pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawas tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawas yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan pengawas.
- (4) Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan anggota Dewan pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan Publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Bali dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – Undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bali.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, calon anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang Dewan Pengawas lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;

- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Bali.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bali kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau;

d. insentif kinerja.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Bali.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan pengawas

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Bali dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Bali.

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

DIREKSI

Pasal 32

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Bali.

Pasal 33

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat diberhentikan oleh KPM selaku pemilik perusahaan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tatakelola perusahaan yang baik dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative; dan

m. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m, Gubernur membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.

Pasal 36

- (1) Penjaringan calon direksi dilakukan oleh SKPD pembina BUMD.
- (2) Daftar bakal calon direksi hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Bali ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Bali.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Bali ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 41

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa Jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecuangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bali, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bali.

Pasal 44

Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawan menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Bali.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.

Pasal 48

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bali dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bali untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda Bali dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bali untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Bali apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum daerah yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan

- berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pegawai BUMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Bali memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Bali sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Bali.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Bali paling banyak terdiri atas:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 53

Perumda Bali wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Bali pada program jaminan kesehatan, jaminan haritua, dan jaminan sosial lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Bali melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 55

Pegawai Perumda Bali dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE
LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern
Pasal 56

- (1) Pada Perumda Bali dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas.

Pasal 57

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Bali, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Bali dan memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Bali sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 61

Komite audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah mendapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 62

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Bali tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Bali tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf I
Rencana Bisnis

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi Perumda Bali saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama ;
- (4) Rencana bisnis yang telah ditanda tangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan ;
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja ;
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 65

- (1) Operasional Perumda Bali dilaksanakan berdasarakan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek.
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;

- c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggaran;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Bali.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tata kelola Perusahaan yang baik

Pasal 66

- (1) Pengurusan Perumda Bali dilaksanakan sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
- a. Transparansi;
 - b. Akutabilitas;
 - c. Pertanggungjawaban;
 - d. Kemandirian; dan
 - e. Kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. Mencapai tujuan Perumda Bali;
 - b. Mengoptimalkan nilai Perumda Bali agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. Mendorong agar organ Perumda Bali secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bali;
 - d. Mendorong agar organ Perumda Bali dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Bali terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Bali;
 - e. Meningkatkan kontribusi Perumda Bali dalam perekonomian nasional; dan
 - f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Bali didirikan.

Bagian Ketiga

PELAPORAN

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 67

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan ;

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja tahun buku Perumda ditutup ;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM ;
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 68

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunana kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 69

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan umum Daerah;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Bali dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Laba Perusahaan Umum Daerah
Pasal 71

- (1) Penggunaan laba Perumda Bali diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kerja untuk anggota Direksi dan Dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau;
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Bali untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum,

pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Bali ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 72

- (1) Perumda Bali wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum daerah.
- (6) Direksi harus mengelolah dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 73

Dividen Perumda Bali yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 74

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun baku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat di tutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap di catat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan laba

Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 75

- (1) Perumda Bali melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagai laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 76

Pelaksanaan kerja sama Perumda Bali dilakukan oleh Direksi.

Pasal 77

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:

- a. operasi (joint operation);
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Bali 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Bali yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 78

- (1) Kerja sama Perumda Bali yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XIV
EVALUASI
Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Bali;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah

Pasal 80

- (1) Evaluasi Perumda Bali dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Bali;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 81

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b dan Pasal 80 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Perumda Bali sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XV ANAK PERUSAHAAN

Pasal 82

- (1) Perumda Bali dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Bali dapat bermitra dengan:
 - a. Badan usaha milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;

- b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Bali 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Bali yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Bali di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.
- (6) Pembentukan anak perusahaan Perumda Bali diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 83

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau usaha lainnya.

Pasal 84

- (1) Pembubaran Perumda Bali ditetapkan dengan perda.
- (2) Fungsi Perumda Bali yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Bali dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 85

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Bali dilaksanakan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Bali.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bali; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 87

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bali pada kebijakan yang bersifat strategis

Pasal 88

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bali mempunyai tugas melakukan:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

- b. Pembinaan kepengurusan;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. Monitoring dan evaluasi
 - f. Administrasi pembinaan; dan
 - g. Fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bali disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 89

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Bali dilakukan untuk menegakkan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal, komite, audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perusahaan Daerah di Bali dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal....
GUBERNUR BALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BALI

I. UMUM

Untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru maka pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah Bali yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam Perusahaan Umum Daerah Bali. Agar Perusahaan Umum Daerah Bali mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka Perusahaan Umum Daerah Bali harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bali, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam Perusahaan Umum Daerah Bali, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta.

Profesionalitas Perusahaan Umum Daerah Bali diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik

atau *Good Corporate Governance* (GCG). AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola Perusahaan Umum Daerah Bali benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Gubernur membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bali, berkaitan dengan kinerja keuangan Perusahaan Umum Daerah Bali yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bali akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali, antara lain: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Perubahan Bentuk Badan Hukum, Bab III Nama dan Tempat Kedudukan, Bab IV Maksud dan Tujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum, Bab V Kegiatan Usaha, Bab VI Jangka Waktu, Bab VII Modal Perusahaan Umum Daerah Bali, Bab VIII Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Bab IX Kepegawaian, Bab X Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya, Bab XI Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Bab XII Penggunaan Laba, Bab XIII Kerjasama, Bab XIV Evaluasi, Bab XV Anak Perusahaan Umum Daerah Bali, Bab XVI Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bali, Bab XVII Pembinaan dan Pengawasan, dan Bab XVIII Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyertaan modal pada BUMD PT diperhitungkan dalam bentuk lembar saham

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

